



KATA PEGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Nunukan untuk lima tahun.

Kami sangat menyadari bahwa Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan rencana strategis ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan.

Semoga Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Nunukan.

Nunukan, 04 Desember 2021

KEPALA DINAS

Drs. H. ABDUL KARIM, M. Si

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C

NIP. 19621110 199003 1 021



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI,UKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUAPTEN NUNUKAN	13
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan	13
2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan	39
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan	46
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan	63
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI,UKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUAPTEN NUNUKAN	66
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.....	66
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.....	75
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	77



3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	86
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	90
3.6	Capaian TPB Kabupaten Nunukan	92
3.6	Capaian Indikator TPB Pada Pilar Ekonomi....	92
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	100
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	104
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	111
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	126
BAB VIII	PENUTUP	131



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing harus menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan menurut undang-undang tersebut dibagi menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk pembangunan daerah dalam dua puluh lima tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk pembangunan daerah dalam lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk rencana kerja tahunan di samping itu undang-undang juga mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan dalam bentuk Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis



usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan merupakan Rencana Induk (master plan) yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan akan mencapai tujuannya.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan 2021-2026 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan




perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Nunukan, maka secara otomatis Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Nunukan, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan juga memperhatikan Renstra K/L.

Kedudukan dan keterkaitan antara dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nunukan dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas



- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara)
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi



Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud :

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang



dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;

2. Menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Sebagai dasar komitmen bersama antar unit kerja dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah sektor perdagangan.

1.3.2 Tujuan

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 disusun dengan dokumen Rencana Strategis untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang yang sejalan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 serta memberikan dasar bagi



penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan pada tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan di bahas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Nunukan.

Sistimatika penulisan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



**BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NUNUKAN**

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan**

2.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian



dan Perdagangan Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Kemetrolgian.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Kemetrolgian.
3. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Kemetrolgian.
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan memiliki struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata



Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Koperasi
- d. Bidang Usaha Menengah, Kecil dan Mikro
- e. Bidang Perindustrian
- f. Bidang Perdagangan
- g. Bidang Kemetrolgian
- h. UPTD
- i. Kelompok Pelaksana Teknis Dinas; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Tugas dan Fungsi

Uraian Tugas Umum JPT, JA dan Jabatan Fungsional.



Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap JPT, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas yang dimaksud pada pasal 4 mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- (1) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- (2) mengoordinasikan bahan Penyusunan dan Penilaian SKP, Renja, RKA, Perjanjian Kinerja dan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
- (3) menyiapkan bahan penyusunan LPPD, LKPJ Bupati, LKjIP sesuai lingkup tugasnya;
- (4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
- (5) menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tugasnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;



- (6) mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian serta pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran sesuai lingkup tugasnya;
- (7) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas serta menyusun petunjuk pemecahannya;
- (8) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- (9) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dimaksud pada pasal 4 mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di DKUKMPP mempunyai tugas membantu Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.



(2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:

- a. menjabarkan program kerja yang diberikan sesuai dengan beban kerja;
- b. melaksanakan kewajiban, tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan fungsi diberikan;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat terkait baik diminta ataupun tidak dimintasesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- d. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan DKUKMPP dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
- f. membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada pejabat terkait sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan



g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

(3) PNS dalam jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai subkoordinator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Subkoordinator sebagaimana yang disebutkan pada ayat (3) dapat ditunjuk paling banyak satu orang dibawah Sekretaris dan dua orang dibawah Kepala Bidang.

a. Kepala Dinas

(1) DKUKMPP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekda.

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
 - b. perumusan urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2) urusan Pemerintah Bidang Perindustrian;
 - 3) urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
 - 4) kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - 5) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;



- 6) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 - 7) kegiatan pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
 - 8) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - 9) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 - 10) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - 11) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
 - 12) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- c. pengendalian organisasi Dinas agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- d. pengoordinasian rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan Dinas;



- e. pengoordinasian penyusunan standar pelayanan di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan di bidang tugasnya;
- g. perumusan, Perencanaan, Pembinaan Dan Pengendalian Kebijakan Teknis Kesekretariatan Dinas;
- h. perumusan, Perencanaan, Pembinaan Dan Pengendalian Kebijakan Teknis Di Bidang Koperasi;
- i. perumusan, Perencanaan, Pembinaan Dan Pengendalian Kebijakan Teknis Di Bidang Usaha Menengah, Kecil dan Mikro;
- j. perumusan, Perencanaan, Pembinaan Dan Pengendalian Kebijakan Teknis Di Bidang Perindustrian;
- k. perumusan, Perencanaan, Pembinaan Dan Pengendalian Kebijakan Teknis Di Bidang Perdagangan;



- l. perumusan, Perencanaan, Pembinaan Dan Pengendalian Kebijakan Teknis Di Bidang Kemetrolagian;
 - m. pembinaan terhadap UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana;
 - n. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
 - o. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.
- b. Sekretaris Dinas
- (1) Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (2) Sekretaris Dinasmempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan DKUKMPP sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian perumusan bahan kebijakan teknis operasional di kesekretariatan Dinas;

b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:

1) kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;

2) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;

3) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;

4) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;

5) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;



- 6) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 - 7) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - 8) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
 - 9) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- c. pengoordinasian bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dinas;
- d. pengoordinasian bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Dinas;



- f. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Dinas;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Dinas;
 - h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
 - i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
- (1) Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (2) Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas menyiapkan



bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan, dan Pelaporan;

b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:

1) kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;

2) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah; dan



- 3) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
 - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.
2. Kepala Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian
- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian.



(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 - 2) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - 3) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 - 4) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - 5) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
 - 6) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.



- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.
- c. Kepala Bidang Koperasi
- (1) Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (2) Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang Koperasi;



- b. pengoordinasian program yang terdiri dari:
 - 1) program pelayanan izin usaha simpan pinjam;
 - 2) program pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - 3) program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi;
 - 4) program pendidikan dan latihan perkoperasian; dan
 - 5) program pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
 - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
 - d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas.
- d. Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- (1) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada



dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KepalaBidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

b. pengoordinasian program yang terdiri dari:

1) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM); dan



- 2) program pengembangan UMKM;
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- e. Kepala Bidang Perindustrian
 - (1) Bidang Perindustrian di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (2) Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:



- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Perindustrian;
 - b. pengoordinasian perumusan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
 - d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas.
- f. Kepala Bidang Perdagangan
- (1) Bidang Perdagangan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (2) Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang Perdagangan;
- b. pengoordinasian urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan, fasilitasi pengelolaan dan pengawasan pasar;
- d. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- e. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(4) Pengoordinasian penyelenggaraan, fasilitasi pengelolaan dan pengawasan pasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sampai dengan terbentuknya kelembagaan pasar.

g. Kepala Bidang Kemetrolgian

(1) Bidang Kemetrolgian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam



melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Kepala Bidang Kemetrolagian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Kemetrolagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KepalaBidang Kemetrolagian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Kemetrolagian; dan
 - b. pengoordinasian program standarisasi dan perlindungan konsumen;
 - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
 - d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.




h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur dan ditetapkan bersamaan dengan pembentukan organisasi UPTD.



Gambar. 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NUNUKAN





2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sumber daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan saat ini memiliki jumlah sumber daya manusia yang berjumlah 67 orang (termasuk 32 tenaga honorer) sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
: 1 Orang
2. Sekretaris
:
1 Orang
3. Kepala Bidang
: 5 Orang
4. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang : 2 Orang
5. Pejabat Fungsional
:
14 Orang
6. Staf
:



12 Orang

7. Tenaga Honorer

: 32 Orang

Jumlah Keseluruhan : 67


Orang

Dari jumlah 67 personil tersebut berpendidikan tingkat Sarjana Strata2 (7%), tingkat Sarjana Strata1 (40%), tingkat Diploma3 (7%), tingkat Diploma1 (1%) dan untuk tingkat SMA (43%). Untuk lebih jelasnya gambaran sumber daya manusia Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Tingkat Pendidikan Sumber Daya Manusia
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Nunukan

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah	Rasio	
		Kontrak	I	II	III			IV
1	Strata 2				1	4	5	7%
2	Strata 1	8			14	5	27	40%
3	Diploma 3	2		1	2		5	7%
4	Diploma 1			1			1	1%
5	SMA	22		6	1		29	43%
	Jumlah	32		8	18	9	67	100%

Grafik 2.1
Tingkat pendidikan SDM DKUKMPP



2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan memiliki fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas terdiri dari :

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Jalan Ujang Dewa, Kantor Gabungan Dinas-dinas I Blok A Lt.1 Kelurahan Nunukan Selatan.
- Sarana bergerak terdiri dari :
 1. kendaraan roda empat 5 Unit Mobil
 2. Kendaraan roda dua 21 Unit Motor

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Nunukan memiliki fasilitas penunjang administrasi di ruangan



masing-masing sebagai berikut :

1. Ruang Kepala Dinas

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang/Register
1	Meja Biro	1
2	Meja + Lemari	1
3	Meja Kecil	1
4	Kursi Kadis	1
5	Kursi Hadap	1
6	Televisi	1
7	Mesin Penghancur Kertas	1
8	Pas Bunga	1
9	Peta Geologi	2
10	Meja Tamu	1
11	Ac Panasonic	1
Jumlah Barang		12

2. Ruang Sekretaris

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang/Register
1	Filling Besi/Metal	1
2	Sofa	1
3	Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Eselon II	1
4	Televisi	1
5	Ac Panasonic	1
6	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2
7	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1
8	Printer	1
9	Lemari Kayu	1
10	Meja Biro	1
11	Alat kantor Lainnya	1
Jumlah Barang		12



3. Ruangannya Umum dan Kepegawaian

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang/Register
1	Global Positioning System	1
2	Mesin Ketik Manual Portabel (11-13)	1
3	Filling Besi/Metal	1
4	Meja Computer	1
5	Meja Biro	4
6	Sofa	1
7	Televisi	1
8	Sound System	1
9	Camera Film	1
10	Handy Cam	2
11	Laptop	6
12	Printer	3
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1
14	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4
15	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	2
16	Proyektor + Attachment	1
17	Faximile	2
18	Notebook	2
19	Lemari Kayu + Kaca	1
20	Pc Unit	3
21	Meja Tamu Ruangannya Tunggu Pejabat Eselon III	1
22	Kursi Rapat	2
23	Ac Panasonic	3
24	Alat Kantor Lainnya	1
Jumlah Barang		46

4. Ruangannya Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang/Register
1	Mesin Ketik Manual Protabel (11-13)	1



2	Filling Besi/Metal	1
3	Televisi	1
4	Pc Unit	1
5	Laptop	4
6	Printer	3
7	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2
8	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5
9	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	4
10	Meja Biro	7
11	Band Kas	1
12	Lemari Kayu	1
13	Kursi Rapat	4
14	Ac Panasonic	2
Jumlah Barang		43

5. Ruangans Bidang Koperasi

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang/Register
1	Lemari Kayu	1
2	Pc Unit	1
3	Laptop	1
4	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5
5	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3
6	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	4
7	Printer	1
8	Meja Biro	7
9	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
10	Kursi Rapat	7
11	Ac Panasonic	2
12	Sofa	1
Jumlah Barang		34

6. Ruangans Bidang UMKM

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang/Register
1	Lemari Es	1



2	Lemari Kayu	1
3	Lemari Tv	1
4	Meja Computer	1
5	Sofa	1
6	Televisi	1
7	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
8	Kursi Keja Pejabat Eselon III	1
9	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2
10	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1
11	Ac Panasonic	1
Jumlah Barang		12

7. Ruangan Bidang Perindustrian

No	Jenis Barang/Nama Barang	Jumlah Barang/Register
1	Meja Kayu/Rotan	3
2	Printer	5
3	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3
4	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	3
5	Meja Biro	6
6	Kursi Rapat	5
7	Kursi Plastik	4
8	Mesin Absensi	1
9	White Board	3
10	Meja Komputer	2
11	Alat Pemadam Kebakaran	1
12	Rak Kayu	4
13	Lemari Kayu/Kaca	3
14	Kursi Putar	1
15	Papan Visual	1
16	Televisi	1
17	P.C Unit	1
18	Note Book	2



19	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4
20	Filling Besi/Metal	1
21	Ac Panasonic	1
22	Alat Kantor Lainnya	8
Jumlah Barang		63

8. Ruangans Bidang Perdagangan

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang/Register
1	Meja Kayu/Rotan	3
2	Printer	5
3	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3
4	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	3
5	Meja Biro	6
6	Kursi Rapat	5
7	Kursi Plastik	4
8	Mesin Absensi	1
9	White Board	3
10	Meja Komputer	2
11	Alat Pemadam Kebakaran	1
12	Rak Kayu	4
13	Lemari Kayu/Kaca	3
Jumlah Barang		39

9. Ruangans Bidang Kemetrolgian

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang/Register
1	Meja Kayu/Rotan	3
2	Printer	5
3	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3
4	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	3




5	Meja Biro	6
6	Kursi Rapat	5
7	Kursi Plastik	4
8	Mesin Absensi	1
9	White Board	3
10	Meja Komputer	2
11	Rak Kayu	4
12	Lemari Kayu/Kaca	3
Jumlah Barang		38

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencanaan untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Beberapa indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan disajikan sebagai berikut :

A. BIDANG KOPERASI

Grafik 2.2
Perkembangan Data Basa Koperasi





Berdasarkan Perkembangan dari Data Base Koperasi sebagaimana pada Grafik 2.2 dimana setiap tahunnya terjadi peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019, namun ditahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan Koperasi salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut diataranya Dampak Pandemi Covid -19 yang melanda Negara kita yang telah dinyatakan sebagai Bencana Nasional, dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga sangat menyulitkan masyarakat untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan perkumpulan seperti halnya dalam berkoperasi, ditahun 2021 perkoperasian mulai bergeliat, Nampak sebagaimana table diatas terjadi peningkatan ditahun 2020 sebanyak 371 unit koperasi dan pada tahun 2021 sebanyak 388 unit Koperasi (penambahan sebanyak 17 unit) Koperasi.

Dari data base Koperasi diatas juga kami sampaikan bahwa sampai tahun 2021, data base koperasi sebanyak 388 unit, namun dari 388 unit koperasi tersebut dapat kami sampaikan bahwa 122 unit Koperasi aktif selibihnya masuk dalam kategori Koperasi yang berpotensi akan dibubarkan. Pembinaan terhadap Koperasi yang Aktif, Kurang aktif dan tidak aktif akan terus dilakukan secara




berkesinambungan oleh DKUKMPP Kabupaten Nunukan.

Tabel 2.2
Prosentase Jumlah Koperasi Yang Aktif

No	Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	Prosentase (%)
1	2016	322	271	84,16
2	2017	339	217	64,01
3	2018	346	217	62,71
4	2019	414	343	82,85
5	2020	371	121	32,61
6	2021	388	122	31,44

B. BIDANG USAHA MENENGAH, KECIL DAN MIKRO

Grafik 2.3
Perkembangan UMKM di Kabupaten Nunukan



Dari Grafik 2.3 Menunjukkan jumlah UMKM di kabupaten Nunukan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seiring bertambahnya jumlah penduduk di kabupaten Nunukan dan adanya ketertarikan masyarakat dalam membuka usaha dalam rangka




peningkatan perekonomian keluarga. Berdasarkan data dari Badan Pusat statistik 209.992 sehingga pertumbuhan peluang usaha sektor UMKM semakin meningkat, baik sektor Usaha kuliner, kerajinan tangan, agrobisnis maupun sektor lainnya.

Pada awal tahun 2020 sektor ekonomi secara umum mengalami penurunan akibat hantaman pandemi Virus Covid 19 yang menjadi Bencana Nasional, namun sektor UMKM tetap bertahan meski sempat mengalami penurunan akibat adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diperlakukan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Namun seiring berjalannya waktu dan banyaknya pekerja yang di PHK dan berakibat meningkatnya angka pengangguran sehingga dengan adanya dukungan Pemerintah pada tahun 2020 sampai 2021 melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan di dukung oleh Sektor Perbankan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Sektor UMKM mampu bertahan sampai saat ini bahkan pertumbuhan sektor UMKM semakin meningkat hal ini dapat dilihat dari tabel di atas pada tahun 2021 naik menjadi 17,691 dan sektor ini mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kabupaten Nunukan.




Grafik 2.4
Persentase Jumlah Usaha Mikro Yang Bermitra
Dengan Bdan Usaha Pemerintah Lainnya



Dari Grafik 2.5 Sektor Perbankan sangat mendukung UMKM di Kabupaten Nunukan dengan memberikan kemudahan bantuan Modal, berupa Kredit Usaha dan jumlah ini terus bertambah seiring berkembangnya UMKM di kabupaten Nunukan.

C. BIDANG PERINDUSTRIAN


Grafik 2.5
Data Pertumbuhan Industri





Berdasarkan Grafik 2.5 persentase pertumbuhan industri diatas. Data dari tahun 2017 s/d 2021 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Pada tahun 2017 sebesar 10,84 % dan pada tahun 2018 sebesar 4,32 % mengalami penurunan di karenakan para pelaku usaha lebih memilih sektor lainnya begitu pula pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan dampak dari kurangnya pelaku usaha yang melirik sektor industri namun pada tahun 2020 pada saat pandemi covid-19 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 15,98% hal tersebut dikarenakan banyaknya pelaku usaha baru yang kembali melirik sektor industri khususnya industri olahan pangan (IKM/UMKM) tentunya hal tersebut sangat membantu roda Perekonomian Kabupaten Nunukan dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan.

**Grafik 2.6
Data Kelompok IKM**





Berdasarkan grafik persentase kelompok IKM yang dibina diatas. Data dari tahun 2017 s/d 2021 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Pada tahun 2017 sebesar 9,14 % dan pada tahun 2018 sebesar 8 % mengalami penurunan disebabkan karena Anggaran untuk kegiatan mengalami penurunan dan kerjasama atau fasilitasi dari provinsi dan kementerian tidak ada, namun pada tahun 2019 sebesar 13,15 % pembinaan mengalami peningkatan walaupun anggaran tidak tersedia tetapi banyak kegiatan pendampingan yang difasilitasi oleh Provinsi dan Kementerian, begitu pula tahun 2020 sebesar 25,57 % dan tahun 2021 sebesar 28,22 % meningkatnya persentase kelompok IKM yang dibina pada tahun 2019, 2020 dan 2021 dikarenakan tersedianya anggaran kegiatan yang menunjang peningkatan pembinaan seperti Pelatihan tambahan, pelatihan untuk Wira Usaha Baru (WUB), mengikutsertakan pelaku usaha pada even Dekranasda (Provinsi) ,Dekranas (Pusat) dan fasilitasi produk halal bagi pelaku IKM.

DKUMKPP Kabupaten Nunukan juga melaksanakan Program Fasilitasi sertifikasi Halal bagi Produk UMKM/IKM ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM/IKM sehingga dapat bersaing dengan



produk yang dibuat oleh Perusahaan besar bahkan Produk dari Luar Negeri mengingat dimana arus produk Negara tetangga mengalir bebas masuk ke Wilayah Indonesai. Untuk itu diperlukan Upaya penguatan daya saing produk UMKM/IKM dalam negeri, salah satunya ialah dengan memberikan fasilitasi sertifikat Halal untuk Produk UMKM/IKM olahan makanan dan minuman. Selama program ini dilaksanakan pada tahun 2018 – tahun 2021, telah difasilitasi sertifikasi Halal sebanyak 44 UMKM/IKM dengan pembiayaan melalui anggaran APBD Kabupaten Nunukan dan juga Bantuan dari Provinsi Kalimantan utara.



D. BIDANG PERDAGANGAN

**Tabel 2.3
Kinerja Ekspor Berdasarkan SKA Tahun 2018- 2021**

No	Komoditi	Negara Tujuan	Volume (Ton)				Jumlah Nilai Ekspor (Rp)				Jumlah Perusahaan			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Kepala Sawit (CPO, CPKO, Kerne, Sludge Palm Oil/Palm Ocide Oil)	Malaysia, Vietnam, China	2.000	29.245,418	45.603,389	16.694,848	12.040.000.000,00	146.823.030.900,00	373.488.215.324,00	199.248.073.990,00	1	3	2	5
2	Dried Cottoni (Rumput Laut Kering)	Korea Selatan, Philipna		185,8	639,40	462		4.533.956.000,00	13.625.010.000,00	8.890.000.000,00		2	1	1
3	Ikan, Udang, Kerang Darah	Malaysai				879,895			7.747.547.000,00				4	
4	Steam Coal In (Batu Bara)	Jepang, India, Philipina			584.490	700,799			452.336.150.000,00	921.909.044.000,00			2	3
5	Buah Mangga	Malaysia				2,280			17.100.000,00				1	
6	Drum	Malaysia				1,670			245.490.000,00				1	
7	Barang Campuran	Malaysia				87,909.76			1.275.863.600,00				2	
Jumlah			2.000	29.431.218	630,732.789	806,749.453	12.040.000.000,00	151.356.986.900,00	839.449.375.324,00	1.139.333.118.590,00	1	5	5	17



Pada Tahun 2018 Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan di Tetapkan sebagai Intansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) dan bersamaan dengan itu juga di Tetapkan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal (SKA) dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan iringan waktu berjalan Dinas Perdagangan Kab. Nunukan mulai melakukan kegiatan Sosialisasi Pertama tentang SKA setelah selesai dilakukannya Sosialisasi tentang SKA pada Bulan Desember 2018 1 (satu) Perusahaan melakukan Registrasi e-SKA dan dilanjutkan mengajukan penerbitan SKA yang pertama di IPSKA Dinas Perdagangan Kab. Nunukan oleh Perusahaan PT. Sebakis Inti Lestari dengan Komoditi Ekspot Minyak Kelapa Sawit (CPO) dengan menerbitkan 1 (satu) Form SKA dengan Nilai Ekspor Rp. 12.040.000.000,00, di tahun 2019 Dinas Perdagangan Kab. Nunukan dengan giatnya melakukan kegiatan Sosialisasi dengan sistem sambut bola ketempat Perusahaan-Perusahaan baik yang sudah melakukan kegiatan Ekspor secara Resmi atau Legal maupun yang melakukan ekspor secara Ilegal dengan menyampaikan kepada Perusahaan bahwa Penerbitan/pengurusan Dokumen SKA sudah bisa di Terbitkan di Kabupaten Nunukan di Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan. Setelah dilakukan Sosialisasi tersebut terjadi peningkatan



kegiatan Ekspor di Kab. Nunukan dengan adanya 5 (Lima) Perusahaan yang melakukan Registrasi e-SKA dan Pengajuan Penerbitan Dokumen SKA di IPSKA Dinas Perdagangan Kab. Nunukan dengan Jumlah Penerbitan Dokumen SKA 20 Dokumen dengan Jenis Produk Ekspor dan Nilai Ekspor, dan di tahun 2020 Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan Selain melakukan Sosialisasi ke Perusahaan untuk meningkatkan Kinerja Ekspor di Kabupaten juga dilakukan Koordinasi antar Instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan RI di Jakarta, Bea Cukai Nunukan, Karantina Ikan dan Karantina Pertanian serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Nunukan dalam rangka memberikan Pembinaan dan Pelatihan kepada Pelaku Usaha / Eksportir berkaitan dengan Perizinan dan Prosedur Ekspor Serta membantu penyelesaian permasalahan Ekspor Impor di Kabupaten Nunukan, dengan langkah-langkah yang telah dilakukan tersebut di Tahun 2020 ini sangat memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan Kinerja Ekspor di Kabupaten Nunukan dengan meningkatnya antusias beberapa Perusahaan yang melakukan Registasi e-SKA di IPSKA Dinas Perdagangan Kab. Nunukan dan beberapa Perusahaan melakukan Pengajuan Penerbitan Dokumen SKA dengan



Jumlah penerbitan Dokumen Form SKA sebanyak 44 Dokumen dan meningkatnya Jenis Komoditi Produk Ekspor dan Nilai Ekspor.


Dengan melihat Tabel Kinerja Ekspor di Kabupaten Nunukan dari Tahun 2018 – 2021 terjadi Peningkatan terutama di Tahun 2020 dan 2021, dengan melihat bertambahnya Perusahaan atau Eksportir yang melakukan kegiatan Ekspor di Kabupaten Nunukan dengan Eksportir 17 Perusahaan dan dengan jumlah penerbitan Dokumen Form SKA sebanyak 235 SKA dan bertambahnya Jenis Komoditi Produk Ekspor, Volume Ekspor dan Nilai Ekspor yang cukup Tinggi. Namun pada tahun 2021 jika dibandingkan pada tahun 2020 terjadi penurunan Volume ekspor dan nilai ekspor di komoditi Kelapa sawit dan Rumput Laut, mengingat pada tahun 2021 Pandemi Virus Covid 19 dan adanya Pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Hal tersebut sangat mempengaruhi mengingat Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan menjadi tidak maksimal dalam melakukan Sosialisasi ke Perusahaan untuk meningkatkan Kinerja Ekspor di Kabupaten juga dilakukan Koordinasi antar Instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan RI di Jakarta, Bea Cukai



Nunukan, Karantina Ikan dan Karantina Pertanian serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Nunukan dalam rangka memberikan Pembinaan dan Pelatihan kepada Pelaku Usaha / Eksportir berkaitan dengan Perizinan dan Prosedur Ekspor Serta membantu penyelesaian permasalahan Ekspor Impor di Kabupaten Nunukan.

E. BIDANG METROLOGI

**Grafik 2.7
Data Tera Tera Ulang 2017-2021**



Untuk tahun 2019 dari target tersebut dapat direalisasikan untuk sidang tera ulang pasar sebanyak 331 dan perusahaan 72, Tetapi di tahun 2020 pelayanan tera/tera ulang mengalami penurunan yaitu untuk sidang tera ulang pasar hanya 231 dan perusahaan 68, hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid19 dan reconfusing anggaran, dan kegiatan tera/tera ulang untuk



pasar hanya dapat kami laksanakan di wilayah kecamatan Nunukan saja pada bulan November dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, begitu juga dengan tera ulang di perusahaan dilaksanakan pada bulan November.

Pada tahun 2021 walaupun masih dalam kondisi pandemi dan reconfusing anggaran, tapi pelayanan tera/tera ulang mengalami peningkatan yaitu untuk sidang tera ulang pasar sebanyak 359 dan perusahaan 79, sidang tera ulang pasar dapat kami laksanakan di wilayah kecamatan Nunukan dan sebatik.



**Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Nunukan**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian																			
1	Prosentase Pertumbuhan UKM				1%	1%	1%	1%	1%	1,18%	1%	12,50%	1,05%	0,17%	118%	55%	1250%	105%	17%
2	Prosentase UKM yang mengakses pembiayaan formal				5%	5%	5%	5%	5%	18,38%	19%	33,53%	6,62%	37,11%	368%	372%	671%	132%	742%
3	Prosentase Pertumbuhan Koperasi				11%	11%	11%	11%	11%	6%	2%	82,85%	10,58%	18,30%	55%	18%	753%	96%	166%
4	Prosentase Pertumbuhan Industri				3,06%	3,67%	3,67%	3,00%	3,00%	10,84%	4,32%	0,95%	15,98%	4,09%	354%	118%	26%	533%	136%
5	Prosentase Pelaku Usaha IKM yang Mendapat Bina				8,16%	6,12%	8,16%	5,00%	5,00%	9,14%	8%	13,15%	25,57%	28,22%	112%	131%	161%	511%	564%
Indikator Kinerja Dinas Perdagangan																			
1.	Presentase komoditi unggulan yang diserap pasar																		
	a. Padi (Ton)				60%	60%	60%			97%	96%				161%	160%			
	b. Pisang (Kg/Rpmm)				30%	30%	30%			6%	12%				20%	40%			
	c. Sawit (Ton)				100%	100%	100%			100%	100%				100%	100%			
	d. Kakao (Kg/Ha)				100%	100%	100%			100%	100%				100%	100%			
	e. Ikan (Ton)				4.012,57	4.091,25	4.169,92			2.848,67	4.025,86				71%	98%			
	f. Rumpul laut (Ton)				294.654,83	316.481,00	338.307,40			329.349,68	349.865,7				112%	111%			
2.	Persentase efisiensi jumlah Usaha dan Pedagang (%)				1,06%	1,16%	1,18%			1,06%	3,00%				100%	259%			
3	Persentase peredaran komoditas perdagangan yang diawasi				100%	100%	100%			100,00%	100%				100%	100%			
4.	Cakupan Pasar Murah dan pembinaan pedagang pasar				36,84%	42,11%	42,11%			36,84%	36,84%				100%	87%			
Indikator Kinerja Perubahan Dinas Perdagangan																			
1	Ekspor Bersih Perdagangan						37.383.140.000,00	38.524.467.000,00	41.666.960.000,00			179.584.235.721,84	428.577.304.324,00	215.885.620.990,00			480,39%	1112,48%	518,12%
	a. Rumpul Laut						13.608.000.000,00	14.511.600.000,00	17.413.920.000,00			4.533.956.000,00	13.625.010.000,00	8.890.000.000,00			33,32%	93,89%	51,05%
	b. Kelapa Sawit						2.833.220.000,00	2.861.547.000,00	2.890.160.000,00			146.823.030.900,00	373.488.215.324,00	199.248.073.990,00			5182,20%	13051,97%	6894,02%
	c. Ikan						20.941.920.000,00	21.151.320.000,00	21.362.880.000,00			28.227.248.821,84	41.464.079.000,00	7.747.547.000,00			134,79%	196,04%	36,27%
2	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Di Kecamatan						90,84	93,47	96,11			92,16	67,26	97,05			101,45%	71,96%	100,98%



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

**Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan DKUKMPP**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA DAERAH																	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.399.237.734,15	2.347.833.932,93	2.361.881.702,00	2.558.882.597,00		2.255.909.189,00	2.223.417.687,00	2.234.057.121,00	2.454.325.023,00		0,94	0,95	0,95	0,96		2.416.958.991,52	2.291.927.255,00
- Belanja Pegawai	2.399.237.734,15	2.347.833.932,93	2.361.881.702,00	2.558.882.597,00		2.255.909.189,00	2.188.735.453,00	2.234.057.121,00	2.454.325.023,00		0,94	0,93	0,95	0,96		2.416.958.991,52	2.283.256.696,50
BELANJA LANGSUNG	2.866.636.090,00	1.981.964.400,00	4.786.711.099,00	2.971.571.690,00		3.833.958.277,00	1.692.351.423,00	2.211.776.587,00	2.539.088.512,00		1,34	0,85	0,46	0,85		3.151.720.819,75	2.569.293.699,75
-Belanja Pegawai	487.600.000,00	328.070.000,00	378.496.000,00	318.795.000,00		360.586.088,00	325.803.000,00	313.958.000,00	280.070.000,00		0,74	0,99	0,83	0,88		378.240.250,00	320.104.272,00
Belanja Barang dan Jasa	2.273.252.090,00	1.652.894.400,00	1.408.215.099,00	2.631.618.990,00		1.717.632.689,00	1.366.548.423,00	563.752.587,00	2.239.218.512,00		0,76	0,83	0,40	0,85		1.991.495.144,75	1.471.788.052,75
Belanja Modal	105.784.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	21.157.700,00		1.755.739.500,00	0,00	1.334.066.000,00	19.800.000,00		16,60	-	0,44	0,94		781.985.425,00	777.401.375,00
JUMLAH	5.265.873.824,15	4.329.798.332,93	7.148.592.801,00	5.530.454.287,00		6.089.867.466,00	3.915.769.110,00	4.445.833.708,00	4.993.413.535,00		1,16	0,90	0,62	0,90		5.568.679.811,27	4.861.220.954,75
BELANJA																	
BELANJA OPERASI					6.279.124.344,00					6.025.391.539,00					0,96	6.279.124.344,00	
Belanja Pegawai					2.850.202.794,00					2.723.682.263,00					0,96	2.850.202.794,00	0,96
Belanja Barang dan Jasa					3.428.921.550,00					3.301.709.276,00					0,96	3.428.921.550,00	0,96
Belanja Subsidi																	
BELANJA MODAL					15.493.800,00					15.290.000,00					0,99	15.493.800,00	0,99
Belanja Modal Peralatan dan Mesin					15.493.800,00					15.290.000,00					0,99	15.493.800,00	0,99
JUMLAH					6.294.618.144,00					6.040.681.539,00					0,96	6.294.618.144,00	0,96
BELANJA DAERAH																	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.306.903.328,70	2.398.263.246,84	2.360.241.619,00	2.679.974.634,00		2.169.057.760,00	2.223.417.687,00	2.221.489.720,00	2.649.074.421,00		0,94	0,93	0,94	0,99		2.436.345.707,14	2.315.759.897,00
- Belanja Pegawai	2.306.903.328,70	2.398.263.246,84	2.360.241.619,00	2.679.974.634,00		2.169.057.760,00	2.223.417.687,00	2.221.489.720,00	2.649.074.421,00		0,94	0,93	0,94	0,99		2.436.345.707,14	2.315.759.897,00
BELANJA LANGSUNG	5.260.463.590,00	7.001.389.100,00	6.571.932.200,00	1.433.901.678,00		3.833.958.277,00	5.973.324.466,01	5.528.303.224,00	906.988.736,00		0,73	0,85	0,84	0,63		5.066.921.642,00	4.060.643.675,75
-Belanja Pegawai	457.600.000,00	267.744.000,00	261.504.000,00	577.960.000,00		360.586.088,00	225.812.542,00	227.016.000,00	511.910.000,00		0,79	0,84	0,87	0,89		391.202.000,00	331.331.157,50
Belanja Barang dan Jasa	2.251.113.590,00	1.221.145.100,00	1.440.157.600,00	683.168.700,00		1.717.632.689,00	864.912.569,00	1.256.300.074,00	293.530.758,00		0,76	0,71	0,87	0,43		1.398.896.247,50	1.033.094.022,50
Belanja Modal	2.551.750.000,00	5.512.500.000,00	4.870.270.600,00	172.772.978,00		1.755.739.500,00	4.882.599.355,01	4.044.987.150,00	101.547.978,00		0,69	0,89	0,83	0,59		3.276.823.394,50	2.696.218.495,75
JUMLAH	7.567.366.918,70	9.399.652.346,84	8.932.173.819,00	4.113.876.312,00		6.003.016.037,00	8.196.742.153,01	7.749.792.944,00	3.556.063.157,00		0,79	0,87	0,87	0,86		7.503.267.349,14	6.376.403.572,75
BELANJA																	
BELANJA OPERASI					5.014.478.453,00					4.857.717.852,00					0,97	5.014.478.453,00	
Belanja Pegawai					2.875.503.613,00					2.827.424.675,00					0,98	2.875.503.613,00	0,98
Belanja Barang dan Jasa					924.475.840,00					843.218.827,00					0,91	924.475.840,00	0,91
Belanja Subsidi					1.214.499.000,00					1.187.074.350,00					0,98	1.214.499.000,00	0,98
BELANJA MODAL					323.181.200,00					312.480.000,00					0,97	323.181.200,00	0,97
Belanja Modal Peralatan dan Mesin					323.181.200,00					312.480.000,00					0,97	323.181.200,00	0,97
JUMLAH					5.337.659.653,00					5.170.197.852,00					0,97	5.337.659.653,00	0,97



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

1. Pengaruh globalisasi dan terbukanya akses pasar produk dari daerah lain serta semakin meningkatnya produk yang masuk ke Kabupaten Nunukan dengan kualitas dan harga yang kompetitif dibandingkan produk lokal.
2. Tersedianya banyak produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif;
3. semakin tingginya fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat.
4. Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha mikro terhadap regulasi daerah.
5. Belum optimalnya peranan koperasi dalam menggerakkan ekonomi skala mikro.
6. Belum Maksimalnya Wajib Tera Ulang (WTU) yang Melakukan Tera/Tera Ulang
7. Biaya Produksi Barang Masih Tinggi dipengaruhi dengan harga bahan baku yang juga cukup tinggi yang mengakibatkan produk atau hasil olahan juga memiliki



nilai jual yang tinggi

8. Hasil Produk Hortikultura, Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Produk Kayu Masih Dijual Dalam Bentuk Barang Mentah atau Setengah jadi
9. Pengetahuan dan Ketrampilan IKM Relatif Masih Rendah
10. Masih Rendahnya Kesadaran IKM Untuk Melegalkan Usahanya
11. Bangunan Pasar Belum Sepenuhnya Representatif
12. Kewenangan daerah dalam perdagangan luar negeri yang terbatas;
13. Masih maraknya perdagangan ilegal yang melalui perbatasan negara;

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

1. Adanya dukungan dari pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam mensupport Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian, dan Perdagangan.
2. Adanya aturan atau kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk lebih menekankan dalam menggunakan produk lokal khas Nunukan baik itu makanan maupun kerajinan hasil binaan



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Perindustrian, dan Perdagangan;

3. Tersedianya potensi sumberdaya alam yang memiliki daya saing;
4. Permintaan pasar terhadap komoditi SDA tinggi;
5. Letak geografis Kabupaten Nunukan yang strategis, sebagai daerah perbatasan Alut Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II;
6. Semakin berkembangnya IPTEK dan informasi bidang perdagangan
7. Jumlah Konsumen yang cukup besar dengan terbukanya ajang promosi produk melalui media social
8. Potensi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Passar Tradisional dan Masyarakat Kabupaten Nunukan.



**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NUNUKAN**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Perdagangan**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi real saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum dipergunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Permasalahan-permasalahan yang muncul terkait tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan antara lain sebagai berikut :

A. Bidang Koperasi

Permasalahan utama yang dihadapi Koperasi secara ringkas ditampilkan pada Tabel Permasalahan tersebut berkaitan dengan organisasi, usaha, sumber daya manusia (SDM), system pendukung dan iklim usaha.



**Tabel 3.1
Permasalahan Dalam Pengembangan Koperasi Indonesia**

Aspek	Permasalahan
Organisasi	<ol style="list-style-type: none">1. Masih banyak koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar.2. Koperasi belum memiliki visi untuk menjadi modern (SDM, organisasi, usaha dan inovasi)3. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.4. Masih banyaknya koperasi yang berorientasi atau bergantung pada bantuan pemerintah.5. Masih banyak koperasi yang tidak aktif
Usaha	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam meningkatkan modal dan memajukan usaha koperasi.2. Kurangnya kapasitas koperasi untuk berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan bagi anggota.3. Kurangnya kemampuan koperasi untuk memenuhi target produksi (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) sesuai permintaan pasar4. Terbatasnya kemampuan koperasi untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses informasi pasar dan saluran pemasaran5. Terbatasnya jaringan usaha dan pemasaran antar koperasi dan antara koperasi dan usaha besar
Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none">1. Banyak anggota yang tidak mengerti tentang koperasi.2. Mentalitas dan orientasi bisnis SDM koperasi masih rendah3. Rendahnya kapasitas SDM koperasi dalam mengakses teknologi informasi, jaringan produksi dan pemasaran4. Kurangnya jangkauan penyuluhan dan diklat perkoperasian
Sistem Pendukung dan Iklim Usaha	<ol style="list-style-type: none">1. Regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah yang belum mendukung perkembangan koperasi2. Kurangnya koordinasi dan keterpaduan antar stakeholders3. Belum tersedianya data yang lengkap dan valid mengenai perkembangan koperasi sehingga menyulitkan pemetaan dan pembinaan4. Kurangnya kesiapan pemerintah dan dunia usaha untuk menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN



B. Bidang UMKM

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro saat ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, peran system pendukung yang kurang optimal. Permasalahan SDM Usaha Mikro pada umumnya disebabkan oleh rendahnya pendidikan, keterampilan dan pengalaman, serta akses ke informasi. Sebagian besar Usaha Mikro juga belum memiliki kapasitas kewirausahaan yang memadai. Hal ini tampak dari pola bisnis Usaha Mikro yang masih banyak difokuskan pada produksi bukan permintaan pasar.
2. Sementara itu kurang optimalnya peran system pendukung telah meningkatkan kompleksitas dalam akses Usaha Mikro terhadap sumber daya (bahan baku dan pembiayaan), teknologi dan pasar. Sistem pendukung usaha tersebut dapat mencakup lembaga penyedia/pemasok bahan baku, lembaga pembiayaan, mediator pemasaran, lembaga layanan bisnis/LPB, dll. Peran system pendukung Usaha Mikro juga tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur serta insentif.
3. Kapasitas Usaha Mikro untuk dapat berperan secara maksimal di pasar juga dipengaruhi oleh iklim usaha yang menjamin kesetaraan dan kepastian usaha, dan



perlindungan usaha, serta ketersediaan insentif untuk pengembangan Usaha Mikro.

C. Bidang Industri

1. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar. Jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar termasuk dalam Program Penataan Struktur Industri. Sektor IKM (Industri Kecil dan Menengah) diharapkan menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar. Namun kendala IKM untuk menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar adalah kurang optimalnya IKM dalam memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi dan pasokan barang yang kurang kontinyu yang menyebabkan keterlambatan produksi.
2. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana prasarana layanan teknis Pelaku IKM harus selalu melakukan inovasi dan kreatif supaya mampu bersaing kendati terkena dampak kebijakan dan permasalahan internal maupun eksternal. Peningkatan sarana dan dalam rangka optimalisasi pelayanan teknis dilakukan melalui upaya pengembangan dan penerapan hasil rekayasa teknologi industri bagi IKM. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana dan prasarana



layanan teknis dapat menurunkan daya saing di sektor industri.

3. Lemahnya Daya Saing Industri Kecil Menengah Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Lemahnya daya saing juga dirasakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Nunukan pada industri kecil menengah. Akar masalah dari lemahnya daya saing industri kecil menengah disebabkan karena tingginya harga bahan baku, keterbatasannya peralatan yang digunakan, terbatasnya kemampuan dan keterampilan industri, serta kurangnya promosi dan jejaring produk IKM.
4. Belum Optimalnya Pengembangan Industri Kecil Menengah. Industri Kecil Menengah memiliki peranan strategis dalam struktur industri dan ekonomi Indonesia. Namun pengembangan industri kecil menengah belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pasokan bahan baku untuk industri kecil menengah. Penyebab lainnya masih rendahnya



kualitas produk industri agro dan hasil hutan. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri yang belum tertangani. Belum efisiensinya pemakaian energi di industri, kenaikan harga energi, dan pencemaran lingkungan hidup akibat emisi gas rumah kaca juga dapat menjadi akar masalah dari belum optimalnya pengembangan industri.

5. Masih kurangnya perluasan penerapan SNI / Sertifikasi Halal, untuk mendorong daya saing industry. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran Industri Kecil Menengah untuk melengkapi Sertifikasi Halal atas produk yang dihasilkan. Untuk mendapatkan sertifikasi Halal tersebut dapat dilakukan secara mandiri bagi pelaku usaha IKM dan/atau difasilitasi melalui Pemerintah Daerah baik Kabupaten maupun Propinsi. Sehingga untuk meningkatkan perluasan Penerapan SNI/Sertifikasi Halal bagi IKM melalui APBD Kabupaten Nunukan maupun APBD Propinsi Kalimantan Utara telah menyediakan anggarannya untuk memfasilitasi para pelaku IKM. Namun hal tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku IKM.



D. Bidang Perdagangan

1. Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien. Belum optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana logistik, seperti sarana transportasi (jalan, akses dan alat angkut), sarana pergudangan dan keterampilan SDM. Permasalahan ini harus segera mendapatkan solusi, karena sistem distribusi bahan pokok yang tidak strategis menyebabkan kelangkaan dan harga barang pokok yang menjadi beragam. Sehingga Kesenjangan harga barang kebutuhan antar perkotaan dan pedalaman masih tinggi.
2. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional. Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang. Pembangunan pasar-pasar tradisional yang merata dan memadai sangat perlu dilakukan sebagai upaya untuk menarik minat beli masyarakat, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dagang di pasar tradisional. Banyak pasar yang masih membutuhkan sarana prasarana yang memadai untuk



kenyamanan konsumen dan pedagang agar masyarakat mau membeli di pasar tradisional.

3. Masih tingginya penggunaan barang impor yang relative lebih terjangkau harganya. Ketergantungan konsumen Indonesia terhadap produk impor masih tinggi dibandingkan nilai ekpornya, padahal yang diharapkan adalah sebaliknya. Penyebab utama kondisi ini adalah daya saing produk- produk dalam negeri yang terus melemah. Di dalam negeri menjadi kalah bersaing dengan produk impor, apalagi diperburuk dengan banyaknya produk impor illegal yang beredar.
4. Terbatasnya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor dan memiliki kemampuan mengakses informasi pasar.
5. Belum maksimalnya pemasaran produk dan komoditi unggulan.

E. Bidang Metrologi

1. Kabupaten Nunukan telah memiliki Penera namun belum memiliki Pegawai berhak dalam melakukan tera/tera ulang secara langsung, sehingga saat akan dilakukan tera /tera ulang bagi pelaku usaha masih sangat bergantung UPTD Metrologi Kabupaten Bulungan yang sudah meiliki pegawai berhak.



2. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal. Konsumen pengguna barang dan jasa harus mendapat perlindungan. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal karena kurangnya pengawasan kemetrolgian. Selain itu penyebab lainnya masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen, masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera-ulangkan UTTP, banyaknya kasus-kasus yang merugikan konsumen, terbatasnya jumlah petugas dibidang pengawasan dan pengaduan konsumen (BPSK).

**Tabel 3.2
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Optimalnya Kontribusi Koperasi, UKM dan IKM Dalam Sektor Ekonomi Yang Sehat, Berkualitas dan Berdaya Saing	Belum Maksimalnya Kualitas Koperasi Sebagian Besar UKM Belum Memiliki Kapasitas Kewirausahaan Yang Memadai	Masih Kurangnya Pemahaman Anggota Koperasi Tentang Koperasi Masih Banyaknya Koperasi Yang Berorientasi Atau Bergabung Pada Bantuan Pemerintah Kurangnya Kapasitas Koperasi Untuk Berinovasi Dalam Pengembangan Produk Layanan Bagi Anggota Minimnya Pelatihan Kewirausahaan Masih terbatasnya Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Kurangnya Promosi dan Kerjasama Ekonomi Antar Swasta dengan Swasta Maupun Swasta Dengan Pemerintah Serta Pemerintah dengan Pemerintah



	Belum Optimalnya Pengembangan IKM	Belum Optimalnya Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta Terbatasnya Dukungan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Layanan Teknis Pelaku IKM Masih Kurangnya Perluasan Penerapan SNI / Sertifikasi Halal, Untuk Mendorong Daya Saing Industry Kurangnya Promosi dan Kerjasama Ekonomi Antar Swasta dengan Swasta Maupun Swasta dengan Pemerintah Serta Pemerintah dengan Pemerintah	
2.	Belum Optimalnya Kinerja Sektor Perdagangan	Belum Terbangunnya Sistem Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Strategis Yang Efektif dan Efisien Belum Optimalnya Kinerja Ekspor Perdagangan Luar Negeri Belum Optimalnya Perlindungan Bagi Konsumen	Belum Meratanya Pembangunan Saranan dan Prasarana Dagang Pasar Tradisional dan Terdapat Kerusakan-kerusakan Pada Sarana dan Prasarana Dagang Pasar Tradisional Kesenjangan Harga Barang Kebutuhan Antar Perkotaan dan Pedalaman Masih Tinggi Masih Tingginya Penggunaan Barang Import Yang Relative Lebih Terjangkau Harganya Rendahnya Kapasitas Pelaku Usaha Terkait Ekspor Data Base Ekspor Luar Negeri Belum Dikelola Dengan Baik Kurangnya Promosi dan Kerjasama Ekonomi Antar Swasta dengan Swasta maupun Swasta dengan Pemerintah serta Pemerintah dengan Pemerintah dan Kerjasama Ekonomi antar Swasta dengan Negara tetangga Pejabat Penerima yang berhak masih bergantung dari luar Kabupaten Nunukan (UPTD Metrologi Kabupaten bulungan) Masih Rendahnya Kesadaran Pedagang Untuk Menerima-ulangkan UTTP



3.2 Telaahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Renstra SKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nunukan otomatis merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati di tingkat teknis.

Visi Bupati Nunukan “ ***Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil Dan Sejahtera*** ”

Sedangkan Misi Kepala Daerah yang dapat diimplementasikan berdasarkan tugas dan wewenang SKPD adalah :

Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Berbasis Pengembangan Sumber Daya Local.

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan guna mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perindustrian dan Perdagangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi yang pengembangan sumber daya lokal. Dalam konteks ini, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Melihat identifikasi permasalahan di Dinas Koperasi,



Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang berpengaruh pada pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

3.2.1 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

a. Faktor Pendorong

1. Adanya keterpahaman Implementasi IPTEK dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
2. Tersedianya standar operasional prosedur kerja yang lebih baik
3. Tersedianya pembangunan industri yang berorientasi pada agro bisnis.
4. Tersedianya data dan informasi pasar
5. Kinerja aparatur yang tinggi
6. Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung yang memadai

b. Faktor Penghambat

1. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman bagi pejabat Fungsional dibidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2. Belum adanya Pejabat Penera yang berhak di internal DKUKMPP Kab. Nunukan
3. Keterbatasan SDM Aparatur



3.3 Telaahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam Pembuatan Dokumen perencanaan strategis ini diperlukan sebuah telaahan terhadap Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Perangkat Daerah, Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan melakukan telaahan rencana strategis terhadap 3 (Tiga) Kementerian terkait yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM , Kementerian Perindustrian dan kementerian Perdagangan Indonesia dan telaahan rencana strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara Terhadap 5 (Lima) Bidang Koperasi, Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian berikut adalah telaahan terhadap renstra K/L dan renstra provinsi terkait.

**Tabel 3.3
Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM
Tahun 2020-2024**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Terwujudnya Modern Koperasi Maju Wirausaha	Koperasi Moderenisasi Modern yang Presentase Kontribusi Baru (New)	Generasi Baru Koperasi Berdaulat, PDB sektor Koperasi (Enterpreuneur)	Presentase Kontribusi PDB sektor Koperasi Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern Pertumbuhan Star-Up Berbasis Koperasi



2	Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC	Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Globa	Persentase Kontribusi PDB Sektor UMKM
		UMKM Naik Kelas (Scaling Up		Persentase Total Nilai Ekspor UMKM
				Persentase Total Investasi UMKM
				Persentase UKM Naik Kelas
				Pertumbuhan TenagaKerja UMKM
				Rasio Kewirausahaan

**Tabel 3.4
Target dan Sasara Kementerian Koperasi dan UKM**

Target Sasaran Kementerian Koperasi dan UKM		
Indikator	2020	2024
Kontribusi PDB Sektor UMKM	33,88%	59,56%
a. Rasio Kewirausahaan	0,25%	0,50%
b. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM	5%	10%
c. Pertumbuhan Start-up berbasis Koperasi	50	100
Kontribusi PDB Sektor Koperasi	5,10%	5,50%
a. Persentase Total Nilai Ekspor UMKM	0,50%	1%
b. Persentase Total Investasi UMKM	2%	3%
c. Persentase UKM Naik Kelas	0,10%	0,50%
Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern	25 Unit Koperasi	Koperasi



**Tabel 3.5
Telaah Renstra Kementerian Perindustrian
Tahun 2020-2024**

No	Tujuan/ sasaran	No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional	1	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	Persen	5,3	5,8	6,8	7,8	8,4
		2	Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	Persen	17,8	18,0	18,3	18,6	18,9
		3	Tenaga Kerja di Sektor Industri (Juta Orang)	Juta Orang	19,2	19,9	20,6	21,5	22,5
		4	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non migas (US\$ Miliar)	US\$	133,1	141,6	151,9	164,9	181,6
1.	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	1	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	Persen	15	15,2	15,4	15,5	15,7
		2	Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas	Juta/ Orang/ Tahun	111,8	113,8	116,7	120,3	124,7
		3	Produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas	Nilai	1,99	2,03	2,06	2,11	2,15
		4	Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas	Rp. Triliun	256,3	326,7	425,3	566,7	769,1
		5	Persentase hasil riset 5 (lima) tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri	Persen	15	17	20	25	30
		6	Persentase Lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Persen	75	79	82	85	88



		7	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	36.000	74.000	110.000	137.000	157.000
2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) \geq 3.0	Perusahaan	30	36	44	52	60
		2	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Persen	13	13,15	13,30	13,50	13,70
		3	Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi	IKM	20	60	100	160	260
		4	Sumber Daya Manusia Industri 4.0 yang kompeten	Orang	500	500	500	500	500
	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri	1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)	Persen	49	49,9	50,9	52,0	53,0
		2	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persen	46,63	48,02	49,47	50,95	52,48
		3	Produk tersertifikasi TKDN \geq 25% yang masih berlaku	Produk	6200	6630	7130	7640	8400



		4	Persentase SNI bidang industri yang diterapkan	Persen	5	7	10	15	20
Meningkat Nya Penguasaan Pasar Industri		1	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas	Persen	5,3	6,4	7,3	8,6	10,1
		2	Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor	Persen	74,3	74,9	75,5	76	76,5
		3	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	37,80	37,30	37,10	37,00	36,80
		4	Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor	Persen	27	28	29	30	32
		1	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	Persen	18,60	18,80	19,20	19,60	20
		2	Wirausaha industri kecil yang tumbuh	WUB	4.000	8.000	12.000	16.000	20.000
		3	IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	IKM	50	120	190	265	340
		4	Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM	Persen	2,40	2,75	3,35	4,05	5



Meningkatnya Persebaran Industri	1	KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	KI	11	13	15	16	17
	2	KI yang dikembangkan	KI	18	22	26	30	33
	3	KI dengan zona tematik yang beroperasi	KI	2	2	3	3	3
	4	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa	Persen	29,9	30,7	31,5	32,3	33,1
	5	Sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	Sentral IKM	17	23	29	38	44
Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan	Persen	72	74	76	78	80
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdayasaing dan Berkelanjutan	1	Perusahaan Industry menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	Perusahaan	33	37	46	61	71
	2	Infrastruktur kompetensi industri	SKKNI	20	20	20	20	20



**Tabel 3.6
Telaah Renstra Kementerian Perdagangan
Tahun 2020-2024**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Peningkatan kinerja ekspor non Migas dan jasa	Neraca Perdagangan (USD Milyar)	Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa	Neraca Perdagangan (USD Milyar)
				Pertumbuhan ekspor Riil Barang dan jasa (%)
				Pertumbuhan ekspor non migas (%)
				Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB
				PTA/FTA/CEPA yang Dispakati (secara Kumulatif)
2	Peningkatan Konsumsi Nasional Untuk Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan mobil dan sepeda motor (%)	Terwujudnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab	Indeks Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga
3	Peningkatan Konsumsi Nasional untuk Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran bukan mobil dan sepeda motor (%)	Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor (%)
				Kontribusi Produk dalam Negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional (%)
4	Peningkatan Konsumsi Nasional untuk Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran bukan mobil dan sepeda motor (%)	Optimalnya Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi	Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)
				Pertumbuhan Nilai resi Gudang yang diterbitkan



			(PLK)	Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas (PLK)
5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Kementerian Perdagangan yang Baik dan Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Perdagangan yang Bersih Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Unit Kerja Pelayanan Publik yang Mendapatkan Predikat "wilayah bebas korupsi" (WBK) atau wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Nilai Hasil Evaluasi AKIP Opini BPK terhadap laporan keuangan Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Kementerian Perdagangan yang Baik dan Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan	Indeks Profesionalisme SDM Perdagangan

**Tabel 3.7
Target Sasaran Kementerian Perdagangan 2020-2024**

Indikator	2020		2021	2022	2023	2024
	Semula	Menjadi				
Neraca Perdagangan (USD Miliar)	0,3	-1,5	1,0	3,0	7,5	15,0
Pertumbuhan Ekspor Riil Barang dan Jasa	3,9	14,0	4,2	4,8	5,5	6,2
Pertumbuhan Ekspor Non Migas (%)	5,2	-13,5	6,3	7,2	8,5	9,8
Rasio ekspor Jasa terhadap PDB (%)	2,8	1,9	2,8	2,8	2,9	3,0



PTA/FTA/CEPA yang disepakati (secara kumulatif)	20	14	25	30	35	40
Inflasi Pangan Bergejolak (%)	3,2 ± 1		3,2 ± 1	3,1 ± 1	3,1 ± 1	3.1
Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN)	45	-	48	50	53	55
Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor (%)	4,5	-	4,8	5,3	5,6	6
Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional (%)	94	-	94,3	94,5	94,8	95
Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (%)	5	-	8	10	13	15
Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan (%)	5	-	7	9	12	14
Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas (%)	2	-	3	5	7	10
Indeks Reformasi Birokrasi	76	-	78	80	83	85
Unit kerja pelayanan publik yang mendapatkan predikat "Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)"	1	-	2	2	3	4
Nilai Hasil Evaluasi AKIP	BB	-	BB	BB	BB	A
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	WTP	WTP	WTP	WTP
Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Baik	-	Baik	Baik	Baik	Sangat baik
Indeks Profesionalisme SDM Perdagangan	Sedang	-	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang



3.4 Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilyah dan Kajian Lingkungan Hidup

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan direncana pembangunan Pasar Yang difungsikan sebagai sarana berdagang. Diharapkan melalui sarana ini pemerintah dapat berupaya maksimal untuk mengawasi dan mengendalikan



jumlah Penjualan Kebutuhan Masyarakat. Dan dalam telaahan ini tidak ada faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pelayanan OPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang (RTRW) dan kajian lingkungan Hidup strategis (KLHS) yang tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan RTRW maupun KLHS Kabupaten Nunukan.

RTRW merupakan salah satu sumber arahan dan pedoman dalam penentuan peruntukan dan pengembangan kawasan. Telaahan RTRW digunakan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan dengan cara mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan lima tahun mendatang. Telaahan Rencana Tata Ruang terhadap sektor Perdagangan:

Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah



Tabel Bab 3.8

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Skpd	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Skpd
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengembangan Kawasan peruntukan Industri	Pengembangan Kawasan peruntukan Industri	Pengembangan kegiatan Industri menengah	Tidak Berpengaruh	Kab. Nunukan
			Penataan Pengembng.keg. IKM melalui potensi wil.	Tidak Berpengaruh	Kab. Nunukan
			Penyediaan infrastruktur pendukung keg. Industri	Tidak Berpengaruh	Kab. Nunukan
			Pengembangan aneka produk olahan	Tidak Berpengaruh	Kab. Nunukan
			Peningkatan sistm. Pemasaran	Tidak Berpengaruh	Kab. Nunukan
			Promosi ke calon investor	Tidak Berpengaruh	Kab. Nunukan
	Pusat Kegiatan Wilayah Promosi	Pusat Kegiatan Wilayah Promosi	Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perekonomian	Tidak Berpengaruh	Kabupaten Nunukan

**Tabel 3.9
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah
Kabupaten Nunukan**

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kawasan Pemukiman	Kawasan pemukiman	Prog.Peningkatan kemampuan Teknologi Industri	Tidak Berpengaruh	Lokasi Tidak Berubah
			Prog. Pengembangan IKM	Tidak Berpengaruh	Lokasi Tidak Berubah
	Kawasan Pemukiman	Kawasan Pemukiman	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		
			Lokasi Kecamatan	Tidak Berpengaruh	Lokasi Tidak Berubah



a. Rencana Struktur Tata Ruang

Rencana struktur ruang berdasarkan fungsi pusat pelayanan bidang Industri dan bidang Perdagangan Kabupaten Nunukan antara lain :

- Pembangunan Ripik di Wilayah Kab. Nunukan
- Pembangunan Pasar Di Wilayah Kecamatan

b. Rencana pola ruang

Tujuan pembangunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kecil yaitu untuk pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi melalui penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat berkreatifitas dan berinovasi seperti pusat inovasi, incubator bisnis dan pusat pelatihan, sesuai dengan arah kebijakan pengembangan sumber daya industry. Demikian juga bidang perdagangan dalam pembangunan pasar karena Pasar yaitu sebagai sarana untuk memfasilitasi para Pedagang untuk berjualan kebutuhan masyarakat, Diharapkan melalui sarana ini pemerintah dapat berupaya maksimal untuk mengawasi dan mengendalikan jumlah penduduk sesuai target nasional.

c. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah RTRW Kabupaten Nunukan terhadap pengembangan sentra IKM serta pengembangan Pasar yaitu program



Dak Bidang Perdagangan kegiatan antara lain :

- Pembangunan RIPIK Di Wilayah Kabupaten.
- Pembangunan Pasar Di Wilayah Kecamatan.

3.5 Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam implementasi TPB, Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dan 169 target untuk pencapaian 17 tujuan TPB. Upaya pencapaian 319 indikator tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil analisis wewenang indikator TPB berdasarkan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa, dari 319 indikator TPB, Pemerintah Pusat memiliki wewenang sebanyak 303 indikator. Adapun pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota memiliki wewenang pencapaian indikator TPB masing-masing sebanyak 235 indikator, 220 indikator dan 222 indikator. Dalam kajian ini, dari penapisan indikator TPB yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah 194 indikator, dengan mempertimbangkan beberapa indikator tidak sepenuhnya



terdapat di wilayah Kabupaten Nunukan karena aspek geografisnya.

Pada bab ini dijelaskan mengenai penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB di masa depan dan capaian indikator TPB setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebelum penjelasan secara detail tentang capaian indikator TPB pada setiap Satuan Perangkat Daerah bab ini menjelaskan terlebih dahulu capaian indikator TPB secara keseluruhan di Kabupaten Nunukan. Kategori capaian TPB Kabupaten Nunukan berdasarkan hasil analisis data terbagi atas 6 (enam) kategori, yaitu:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (A);
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (B);
3. Indikator TPB belum dilaksanakan dan belum tercapai (C);
4. Indikator TPB yang tidak/belum ada data (D).

Kategori indikator yang sudah dilaksanakan memiliki arti bahwa indikator TPB telah termuat dalam dokumen RPJMD pada periode sebelumnya yang tercantum dalam program pembangunan daerah. Adapun kategori indikator yang belum dilaksanakan memiliki arti bahwa indikator tersebut belum termuat dalam program pembangunan daerah pada RPJMD periode sebelumnya



sehingga perlu mendapat perhatian khususnya untuk indikator yang belum mencapai target nasional. Jumlah 194 indikator di Kabupaten Nunukan tersebut meliputi 16 tujuan TPB. Tujuan 7 “Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan Dan Modern Untuk Semua” dan Tujuan 14 “Konservasi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim” tidak sesuai karakteristik Kabupaten Nunukan dan juga bukan merupakan kewenangan Kabupaten Nunukan.

3.6 Capaian TPB Kabupaten Nunukan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kabupaten Nunukan yang telah dilaksanakan baik mencapai target nasional atau belum target sebesar 32,99% (64 indikator) dari total 194 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten. Kabupaten Nunukan masih menghadapi tantangan panjang dalam pencapaian indikator TPB yang didasarkan atas capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional. Capaian indikator TPB Kabupaten Nunukan terhadap target nasional diperoleh proporsi seperti dalam tabel dan gambar di bawah ini.



Tabel 3.6
Capaian TPB Kabupaten Nunukan
Terhadap Target Nasional

Tujuan TPB		KATEGORI CAPAIAN				Grand Total
		A	B	C	D	
1.	Tanpa Kemiskinan	8	10	6	-	24
2	Tanpa Kelaparan	5	2	1	3	11
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	15	10	2	5	32
4	Pendidikan Berkualitas	5	6	2	-	13
5	Kesetaraan Gender	4	2	-	8	14
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	1	5	1	4	11
7	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8	2	7	2	19
8	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	2	1	1	4	8
9	Berkurangnya Kesenjangan Intra dan Antarnegara	3	3	-	4	10
10	Kota dan Pemukiman Berkelanjutan	2	-	4	1	7
11	Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung Jawab	-	1	-	4	5
12	Penanganan Perubahan Iklim	-	-	1	-	1
13	Ekosistem Darat	-	-	-	3	3
14	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	7	2	3	9	21
15	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	4	1	-	10	15
Grand Total		64 (32,9 9%	45 (23,20 %)	28 (14,43 %)	57 (29,38 %)	194 (100%)

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Nunukan, 2020



Tabel 3.7
Komposisi Capaian TPB Kabupaten Nunukan.
Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Nunukan,
2020.

Indikator	Kategori Capaian %	Kategori
Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target Nasional	32,99	A
Indikator yang SUDAH dilaksanakan tetapi belum mencapai target Nasional	23,20	B
Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target Nasional	14,43	C
Indikator TIDAK ADA DATA	29,38	D

Sebanyak 194 indikator TPB yang menjadi wewenang dan relevan di Pemerintah Kabupaten Nunukan telah melaksanakan indikator TPB sebanyak 92 indikator dalam RPJMD, sebanyak 40 indikator (43,48%) diantaranya sudah mencapai target nasional yang ditetapkan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017, sisanya yaitu 30 indikator (32,61%) belum mencapai target nasional yang ditetapkan. Sebanyak 8 indikator (8,70%) termasuk dalam kriteria indikator belum dilaksanakan dan belum tercapai. Sisanya 14 indikator (15,22%) tidak terdapat data.

Pengkategorian hasil capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian



tujuan pembangunan di Kabupaten Nunukan pada periode RPJMD yang telah ditentukan. Isu strategis yang perlu diprioritaskan yaitu target -target tujuan pembangunan berkelanjutan yang memiliki indikator sudah dilaksanakan di daerah tetapi tidak tercapai (B), dan indikator yang belum dilaksanakan di daerah dan belum tercapai (C), serta perlu adanya dokumentasi dan penyusunan data sebagai baseline penentuan target TPB. Target TPB yang semua indikatornya sudah mencapai target nasional (A) juga perlu terus dijalankan untuk mempertahankan capaian indikator tersebut. Berikut grafik capaian TPB Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan penilaian capaian TPB indikator pembangunan di Kabupaten Nunukan terhadap target nasional, maka terdapat 3 TPB yang memiliki indikator yang di analisis terbanyak dan juga memiliki target yang telah tercapai terbanyak yaitu:

Tujuan 3 yaitu kehidupan yang sehat dan sejahtera dengan total indikator yang dinilai sebanyak 32 indikator, sebanyak 15 indikator dengan kategori “A” dan 10 indikator dengan kategori “B” .

Tujuan 1 yaitu tanpa kemiskinan dengan indikator yang di nilai totalnya 24 indikator, sebanyak 8 indikator dengan kategori “A” dan 10 indikator dengan kategori “B”.



Tujuan 16 yaitu kelembagaan yang tangguh dengan total indikator yang dinilai sebanyak 21 indikator, sebanyak 7 indikator dengan kategori “A” dan 2 indikator dengan kategori “B”.

3.7 Capaian Indikator TPB pada Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi pada pembangunan berkelanjutan diakomodasi oleh lima tujuan, yaitu Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10, dan Tujuan 17. Total untuk pilar ekonomi sebanyak 52 indikator. Dari berbagai indikator yang telah ditetapkan, terdapat indikator yang masih belum tercapai maupun belum dapat diukur terutama karena tidak tersedianya data. Berikut merupakan indikator-indikator lingkup ekonomi Kabupaten Nunukan terhadap target tujuan pembangunan berkelanjutan yang dapat dilihat melalui tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 3.8
Capaian Indikator TPB pada Pilar Ekonomi

TUJUAN TPB		KATEGORI CAPAIAN				Grand Total
		A	B	C	D	
1	Pekerjaan Layak Pertumbuhan Ekonomi	8	2	7	2	19
2	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	2	1	1	4	8
3	Berkurangnya Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	3	3	-	4	10
4	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	4	1	-	10	15
Grand Total		17	7	8	20	52

Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Nunukan, 2020



Dari total 52 indikator di pila r ekonomi, terdapat 17 indikator atau 32,69% yang mencapai target nasional (A), sedangkan 7 indikator (13,46%) yang belum mencapai target nasional (B). Sedangkan 8 indikator belum dilaksanakan dan belum tercapai (C). Sebanyak 20 indikator atau 38,46% yang belum terdapat data terkait (D).

3.8 Penentuan Isu – Isu Srategis

Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kopersi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan, dalam hal ini melakukan upaya dan langkah-langkah serta mensikapi respon dan harapan masyarakat.

Isu–isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kevcil dan Menengah;
3. Melakukan penilaian kesehatan terhadap Koperasi secara berkala sehingga diketahui tingkat kesehatannya;



4. Fasilitasi pelaksanaan penilaian Koperasi berprestasi/terbaik pada berbagai tingkatan;
5. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengesahan akta pendirian koperasi, legitimasi, dan pembubaran koperasi;
6. Fasilitasi pembiayaan dan Pengendalian kredit program dan dana bergulir ;
7. Fasilitasi Serifikasi Halal bagi IKM
8. Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Keterampilan Terknis dan Manajemen serta kewirausahaan bagi UMKM;
9. Melakukan pembinaan dan memfasilitasi promosi hasil UMKM
10. Mengikutsertakan UMKM dalam berbagai kesempatan pameran/promosi baik tingkat lokal, regional;
11. Pengembangan Sentra – Sentra Industri mengarah pada Kluster;
12. Pemutakhiran Data potensi Industri yang akurat setiap tahun
13. Penyuluhan dan Sosialisasi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) sesuai dengan Undang-undang No. 3 tahun 1982 dan Peraturan Daerah No. 13 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;



14. Pengawasan barang yang beredar dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
15. Membuat database perdagangan yang dapat diandalkan.
16. Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan.
17. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
18. Meningkatkan Pengetahuan Pengusaha Tentang Perizinan Ekspor.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

T.1. Meningkatnya Kinerja Sektor Koperasi, UKM, IKM dan Perdagangan. Untuk menilai keberhasilan tujuan ini pada akhir periode Renstra, dapat diukur dengan indikator % **Pertumbuhan Koperasi Sehat**, % **Pertumbuhan UKM**, % **pertumbuhan IKM** dan % **Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan**. Agar tujuan ini dapat dicapai maka laju pertumbuhan PDRB sektor Industri dan Perdagangan harus



selalu ditingkatkan secara signifikan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dicapai oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2016-202 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

S.1. Meningkatnya Sektor Industri Kecil Menengah yang berdaya saing.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

Indikator Sasaran 1 : % Wirausaha Baru IKM.

S.2. Meningkatnya jumlah koperasi Aktif.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

Indikator Sasaran 1 : % Koperasi Aktif.

S.3. Meningkatnya jumlah UMK yang produktif.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini



dapat diukur dengan indikator kinerja :

Indikator Sasaran 1 : % Pertumbuhan wirausaha baru UMK.

S.4. Meningkatnya Kinerja Perdagangan Luar Negeri.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

Indikator Sasaran 1 : % Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas.

S.5. Meningkatnya Kinerja Arus Distribusi Barang Dalam Wilayah Kab. Nunukan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

Indikator Sasaran 2 : % Standar Deviasi Harga

Adapun tujuan dan sasaran jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut :



Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan**

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN PD	DATA AWAL 2021	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -						
				2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Kinerja	
INDIKATOR TUJUAN										
1. Meningkatkan Kinerja Sektor Koperasi, UKM, IKM dan Perdagangan		1. Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat	25,00	40,00	42,86	50,00	53,33	56,52	56,52	
		2. Persentase Pertumbuhan UMK	14,57	1,80	2,36	2,88	3,36	3,80	3,80	
		3. Persentase Pertumbuhan IKM	3,33	1,55	2,28	2,98	3,61	4,19	4,19	
		4. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	-1,58	5,95	7,44	7,05	7,13	5,91	5,91	
INDIKATOR SASARAN										
		1. Meningkatkan Kinerja Koperasi	1. Meningkatkan Koperasi Yang Berkualitas	9,79	9,93	11,17	12,41	13,65	14,89	14,89
		2. Meningkatkan Jumlah UMK Yang Produktif	1. Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru UMK	105,45	29,50	34,17	42,44	44,10	45,49	45,49
		3. Meningkatkan Sektor Industri Kecil Menengah Yang Berdaya Saing	1. Persentase Wirausaha Baru IKM	16,18	16,74	17,47	18,37	19,42	20,61	20,61
		4. Meningkatkan Kinerja Ekspor Luar Negeri	1. Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
		5. Meningkatkan Kinerja Arus Distribusi Barang Dalam Wilayah Kab. Nunukan	1. Standar Deviasi Harga	7,55	7,22	6,67	6,44	6,11	5,56	5,56



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi adalah serangkaian langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran 5 (lima) tahun kedepan, dibutuhkan strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya akan menjadi dasar untuk perumusan program dan kegiatan termasuk program prioritas RPJMD. Strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus diselesaikan selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkungan pembangunan sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Nunukan.



Adapun strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
2. Pengembangan kewirausahaan & keunggulan kompetitif usaha mikro kecil
3. Pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil
4. Pengembangan IKM
5. Peningkatan kemampuan teknologi industry
6. Menciptakan dan mengoptimalkan pasar regional, nasional, global yang ada
7. Memperluas cakupan layanan distribusi perdagangan
8. Peningkatan pelayanan kesekretariatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk mencapai tujuan. Rumusan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan.



Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan, pembinaan, dan pengawasan manajerial perkoperasian dan penghargaan koperasi berprestasi
2. Meningkatkan produktivitas koperasi
3. Melaksanakan pembinaan, pelatihan kewirausahaan (TTG), serta memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil
4. Meningkatkan pengembangan sarana pemasaran produk dan menyelenggarakan promosi produk usaha mikro kecil
5. Meningkatkan jaringan kerjasama antar lembaga (Lembaga keuangan, Dunia Usaha dan Instansi Terkait)
6. Menyusun kebijakan industri terkait industri kecil dan menengah
7. Meningkatkan pengembangan dan pelayanan teknologi industri (SDM, Kualitas dan Promosi Pemasaran)
8. Meningkatkan perluasan penerapan SNI / Sertifikasi Halal, untuk mendorong daya saing industri.



9. Meningkatnya kegiatan promosi, pameran dan misi dagang dalam dan luar negeri
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan distribusi barang pokok dan barang penting
11. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung
12. Meningkatkan kualitas SDM aparatur
13. Meningkatkan disiplin aparatur



**Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI : Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Maju Aman Adil Dan Sejahtera					
MISI I : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berbasis Pengembangan Sumber Daya Lokal					
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
1.	Meningkatnya kinerja sektor Koperasi, UKM dan IKM dan Perdagangan	1. Meningkatkan Jumlah Koperasi Aktif	1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.	Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan, Pembinaan, dan Pengawasan Manajerial Perkoperasian dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
				2.	Meningkatkan Produktivitas Koperasi
		2. Meningkatkan Jumlah UMK Yang Produktif	1. Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil	1.	Melaksanakan Pembinaan, Pelatihan Kewirausahaan (TTG), Serta Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil



				2	Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil	1	Meningkatkan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk dan Menyelenggarakan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil
						2.	Meningkatkan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga (Lembaga keuangan, Dunia Usaha dan Instansi Terkait)
		3.	Meningkatnya Sektor Industri Kecil Menengah yang berdaya saing	1.	Pengembangan IKM	1.	Menyusun Kebijakan Industri Terkait Industri Kecil dan Menengah
				2.	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1	Meningkatkan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri (SDM, Kualitas dan Promosi Pemasaran)
						2.	Meningkatkan Perluasan Penerapan SNI / Sertifikasi Halal, Untuk Mendorong Daya Saing Industri.



		4.	Meningkatnya Perdagangan Luar Negeri	1.	Menciptakan dan mengoptimalkan pasar regional, nasional, global yang ada	1.	Meningkatkan Kegiatan Promosi, Pameran dan Misi Dagang Dalam dan Luar Negeri
		5.	Meningkatnya Kinerja Arus Distribusi Barang Dalam Wilayah Kab. Nunukan	1.	Memperluas Cakupan Layanan Distribusi Perdagangan	1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Distribusi Barang Pokok dan Barang Penting
2.	Meningkatkan Kapasitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.	Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung
						2.	Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur
						3.	Meningkatkan Disiplin Aparatur



**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN**

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ditentukanlah program dan kegiatan. Pada Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian program, kegiatan dan indikator kinerja sebagai berikut:



**Tabel.6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021- 2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUPUT)	SATUAN	DATA AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN												
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR KINERJA		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14							
Meningkatnya kinerja sektor Koperasi, UKM, IKM dan Perdagangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penggunaan Layanan yang Puas Dengan Pelayanan DKUKMP	1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase Unit Kerja Internal Yang Memeroleh Pelayanan Administrasi Perkantoran	Person	100	100	5.984.983.538,24	100	5.927.816.962,89	100	5.938.230.116,34	100	5.959.637.931,47	100	5.963.788.125,08	100	29.774.456.674,03
			1.	Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Dokumen	9	8	42.916.236,00	8	42.916.236,00	8	43.300.000,00	8	46.300.000,00	9	47.450.000,00	41	222.882.472,00
			1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	2	18.130.736,00	2	18.130.736,00	2	18.300.000,00	2	18.300.000,00	3	19.000.000,00	11	91.861.472,00
			2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	6	24.785.500,00	6	24.785.500,00	6	25.000.000,00	6	28.000.000,00	6	28.450.000,00	30	131.021.000,00
			2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan	Unit Kerja	6	6	5.120.150.912,24	6	5.120.477.076,895	6	5.120.539.116,34	6	5.120.885.931,47	6	5.120.886.125,08	6	25.602.939.162,03



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	Orang /Bulan	14	14	5.120.150.912,24	14	5.120.477.076,89	14	5.120.539.116,34	14	5.120.88.5.931,47	14	5.120.886.125,08	70	25.602.939.162,03
3.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Umum	Unit Kerja	6	6	169.067.150,00	6	126.170.400,00	6	136.000.000,00	6	147.000.000,00	6	150.000.000,00	6	728.237.550,00
	1.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	2	2	15.593.800,00	2	15.593.800,00	2	16.000.000,00	2	16.000.000,00	2	16.000.000,00	10	79.187.600,00
	2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	3	3	30.576.600,00	3	30.576.600,00	3	35.000.000,00	3	40.000.000,00	3	40.000.000,00	15	176.153.200,00
	3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	2	2	17.858.950,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	16.000.000,00	2	16.000.000,00	10	79.858.950,00
	4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	10	105.037.800,00	10	65.000.000,00	10	70.000.000,00	10	75.000.000,00	10	78.000.000,00	50	393.037.800,00
4.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan penyediaan Jasa Penunjang	Unit Kerja	6	6	584.714.240,00	6	574.414.500,00	6	574.552.000,00	6	575.452.000,00	6	575.452.000,00	6	2.884.584.740,00
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	1.100.000,00	4	1.100.000,00	4	1.100.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	20	7.300.000,00
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	12	12	34.500.000,00	12	34.862.500,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	60	174.362.500,00
	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	12	12	549.114.240,00	12	538.452.000,00	12	538.452.000,00	12	538.452.000,00	12	538.452.000,00	60	2.702.922.240,00



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

		5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Pemeliharaan BMD	Unit Kerja	6	6	68.135.000,00	6	63.838.750,00	6	63.839.000,00	6	70.000.000,00	6	70.000.000,00	6	335.812.750,00
		1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Di Pelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	26	26	54.585.000,00	26	50.000.000,00	26	50.000.000,00	26	55.000.000,00	26	55.000.000,00	26	264.585.000,00
		2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit	7	15	8.550.000,00	15	8.713.750,00	15	8.714.000,00	15	9.000.000,00	15	9.000.000,00	15	43.977.750,00
		3.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	1	1	5.000.000,00	1	5.125.000,00	1	5.125.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	27.250.000,00
Meningkatnya Kinerja Koperasi	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	ii.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Pengelola Koperasi Yang Meningkatkan Kapasitasnya	Person	9,16	10,29	0,00	11,41	31.318.260,00	12,53	34.101.217,00	13,66	34.953.747,43	14,78	35.827.591,11	14,78	136.200.815,54
		1.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Pemahaman Perkoperasian	Koperasi	72	15	0,00	20	31.318.260,00	25	34.101.217,00	30	34.953.747,43	35	35.827.591,11	35	136.200.815,54



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	1.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan dan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasi	Orang	35	25	0,00	30	31.318.260,00	30	34.101.217,00	30	34.953.747,43	30	35.827.591,11	145	136.200.815,54
	III.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang di Lakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	Perse n	4,04	2,58	38.000.000,00	6,20	41.291.561,25	11,17	45.323.850,34	17,37	46.456.946,60	24,81	47.618.370,26	24,81	218.690.728,45
	1.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Yang Diperiksa dan Diawasi Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koper asi	67	10	38.000.000,00	15	41.291.561,25	20	45.323.850,34	25	46.456.946,60	30	47.618.370,26	30	218.690.728,45
	1.	Pengawasas Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	15	20	38.000.000,00	30	41.291.561,25	40	45.323.850,34	50	46.456.946,60	60	47.618.370,26	215	218.690.728,45
	IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Yang Meningkat Volume Usahanya	Perse n	9,79	9,93	25.224.088,29	11,17	20.543.255,00	12,41	23.056.836,00	13,65	23.633.256,90	14,89	25.224.088,29	14,89	117.681.524,48
	1.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi Yang Diberdayakan dan Dilindungi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koper asi	38	40	25.224.088,29	45	20.543.255,00	50	23.056.836,00	55	23.633.256,90	60	25.224.088,29	60	117.681.524,48



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

			1.	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Unit Usaha Yang Produktif Bernilai Tambah Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kabupaten / Kota	Unit Usaha	25	25	25.224.088,29	20	20.543.255,00	20	23.056.836,00	20	23.633.256,90	20	25.224.088,29	105	117.681.524,48
Meningkatnya Jumlah UMK Yang Produktif	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru UMK	V.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Person	6,82	8,34	188.753.550,00	10,09	170.551.250,00	11,78	174.065.031,00	13,41	174.666.656,78	14,98	175.283.323,19	14,98	883.319.810,97
		1.	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah Usaha Mikro Yang Diperdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	UMK	1030	50	188.753.550,00	60	170.551.250,00	70	174.065.031,00	80	174.666.656,78	90	175.283.323,19	90	883.319.810,97
		1.	Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	649	50	88.753.550,00	60	70.551.250,00	70	74.065.031,00	80	74.666.656,78	90	75.283.323,19	90	383.319.810,97	
		2.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	381	40	100.000.000,00	45	100.000.000,00	50	100.000.000,00	55	100.000.000,00	60	100.000.000,00	60	500.000.000,00	



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

		VI.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Ratio Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Person	4,38	4,73	100.000.000,00	5,08	116.613.386,34	5,44	130.353.267,53	5,79	133.612.099,22	6,14	137.952.401,72	6,14	618.531.154,81
		1.	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pelaku Usaha Kecil		3	100.000.000,00	3	116.613.386,34	3	130.353.267,53	3	133.612.099,22	3	137.952.401,72	15	618.531.154,81
		1.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran SDM Serta Desain dan teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	620	50	100.000.000,00	50	116.613.386,34	50	130.353.267,53	50	133.612.099,22	50	137.952.401,72	870	618.531.154,81
Meningkatkannya Sektor Industri Kecil Menengah Yang Berdaya Saing	Persentase Wirausaha Baru IKM	VII.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Peningkatan Jumlah Sentra IKM	Person	3,33	3,33	380.000.000,00	3,48	105.625.000,00	3,85	108.265.625,00	4,29	108.972.265,63	4,52	111.696.572,27	4,52	814.559.462,90
		1.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	1	380.000.000,00	1	105.625.000,00		108.265.625,00		108.972.265,63		111.696.572,27	2	814.559.462,90
		1.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1	250.000.000,00	1	30.000.000,00	N/A		N/A		N/A		2	280.000.000,00
		2.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	8	8	45.000.000,00	8	30.000.000,00	8	36.000.000,00	8	36.000.000,00	8	37.000.000,00	40	184.000.000,00



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

		3.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Kordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Doku men	1	1	43.000.00 0,00	1	25.000.000 ,00	1	36.000.00 0,00	1	36.000.0 00,00	1	37.000.000 ,00	5	177.000.000, 00
		4.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Doku men	10	14	42.000.00 0,00	16	20.625.000 ,00	18	36.265.62 5,00	20	36.972.2 65,63	22	37.696.572 ,27	90	173.559.462, 90
		VIII.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan oleh instansi terkait	Perse n	100	100	35.000.00 0,00	100	35.625.000 ,00	100	39.265.62 5,00	100	40.000.0 00,00	100	41.218.850 ,45	100	191.109.475, 45
		1.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Verifikasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelak u IKM	8	6	35.000.00 0,00	8	35.625.000 ,00	10	39.265.62 5,00	11	40.000.0 00,00	12	41.218.850 ,45	47	191.109.475, 45



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

		1.	<p>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka perluasan Usaha untuk Bidang usaha dengan risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS</p>	Dokumen	199	4	17.000.000,00	5	17.625.000,00	6	20.000.000,00	7	20.000.000,00	8	21.218.850,45	30	95.843.850,45
		2.	<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	Dokumen	3	4	18.000.000,00	5	18.000.000,00	6	19.265.625,00	7	20.000.000,00	8	20.000.000,00	30	95.265.625,00
		IX.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data IKM Produktif di Kabupaten Nunukan	Perse n		2	15.000.000,00	2,13	15.000.000,00	2,26	15.000.000,00	2,40	15.000.000,00	2,53	15.000.000,00	2,53	75.000.000,00
		1.	<p>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Tersedianya Data InformasiLengkap dan Terkinini</p>	Dokumen		1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	5	75.000.000,00



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

		1.	Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Doku men		1	15.000.00 0,00	1	15.000.000 ,00	1	15.000.00 0,00	1	15.000.0 00,00	1	15.000.000 ,00	5	75.000.000,0 0		
Meningkatnya Kinerja Arus Distribusi Barang Dalam Wilayah Kab. Nunukan	Standar Deviasi Harga	X	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi Layak / Sehat	Perse n	30,23	20,93	354.195.0 00,00	20,93	354.195.00 0,00	23,26	376.195.0 00,00	23,26	378.195. 000,00	23,26	380.195.00 0,00	23,26	1.842.975.00 0,00		
		1.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola	Unit	19	N/A	-	N/A	-	1	50.000.00 0,00	1	50.000.0 00,00	1	50.000.000 ,00	3	150.000.000, 00		
		1.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	15	N/A	-	-	0	-									
		2.	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	3	N/A	-	N/A	-	1	50.000.00 0,00	1	50.000.0 00,00	1	50.000.0 00,00	1	50.000.000 ,00	3	150.000.000, 00
		2.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	Orang	27	27	354.195.0 00,00	27	354.195.00 0,00	27	326.195.0 00,00	27	328.195. 000,00	27	330.195.00 0,00	27	1.692.975.00 0,00		
		1.	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Doku men	9	9	354.195.0 00,00	9	354.195.00 0,00	9	326.195.0 00,00	9	328.195. 000,00	9	330.195.00 0,00	45	1.692.975.00 0,00		



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

XI	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	Perse n	3,40	2,68	1.338.785 .100,00	2,55	1.352.895. 100,00	2,31	1.356.895 .100,00	2,21	1.362.89 5.100,00	2,04	1.368.895. 100,00	2,04	6.780.365.50 0,00
1.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Diawasi	Jenis Baran g	15	19	1.215.689 .000,00	20	1.214.799. 000,00	22	1.213.799 .000,00	23	1.214.79 9.000,00	25	1.215.799. 000,00	25	6.074.885.00 0,00
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Lapor an	8	8	30.000.00 0,00	8	30.000.000 ,00	8	30.000.00 0,00	8	30.000.0 00,00	8	30.000.000 ,00	40	150.000.000, 00
	2. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Lapor an	8	8	1.185.689 .000,00	8	1.184.799. 000,00	8	1.183.799 .000,00	8	1.184.79 9.000,00	8	1.185.799. 000,00	40	5.924.885.00 0,00
2.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian harga dan Stok barang kebutuhan pokok yang dilaksanakan	Kegiat an	15	15	123.096.1 00,00	15	123.096.10 0,00	15	127.096.1 00,00	15	131.096. 100,00	15	135.096.10 0,00	75	639.480.500, 00
	1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha distribusi barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Lapor an	10	10	62.850.00 0,00	10	62.850.000 ,00	10	64.850.00 0,00	10	66.850.0 00,00	10	68.850.000 ,00	50	326.250.000, 00



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	2.	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Laporan	5	5	60.246.100,00	5	60.246.100,00	5	62.246.100,00	5	64.246.100,00	5	66.246.100,00	25	313.230.500,00
	3.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pupuk Bersubsidi yang disalurkan yang diawasi	Ton	3500	0	-	2800	15.000.000,00	3000	16.000.000,00	3000	17.000.000,00	3000	18.000.000,00	11800	66.000.000,00
	1.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	3	0,00	-	3	15.000.000,00	3	16.000.000,00	3	17.000.000,00	3	18.000.000,00	12	66.000.000,00
XII		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Unggulan Daerah Yang Meningkat Penjualannya	Person	50,00	50,00	60.000.000,00	50,00	72.000.000,00	50,00	74.000.000,00	50,00	78.000.000,00	50,00	80.000.000,00	50,00	364.000.000,00
	1.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi / pemasaran	2	3	60.000.000,00	3	72.000.000,00	3	74.000.000,00	3	78.000.000,00	3	80.000.000,00	15	364.000.000,00
	1.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM Yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	1	1	30.000.000,00	1	36.000.000,00	1	37.000.000,00	1	39.000.000,00	1	40.000.000,00	5	182.000.000,00
	2.	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kementerian Dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	1	2	30.000.000,00	2	36.000.000,00	2	37.000.000,00	2	39.000.000,00	2	40.000.000,00	10	182.000.000,00



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

Meningkatnya Kinerja Ekspor Luar Negeri	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	XIII	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	Person	44,75	47,73	134.008.700,00	50,72	134.008.700,00	53,70	154.000.000,00	56,68	158.000.000,00	59,67	162.000.000,00	59,67	742.017.400,00
		1.	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Ditera/Tera Ulang Dalam Tahun Berjalan	Person	44,75	47,73	134.008.700,00	50,72	134.008.700,00	53,70	154.000.000,00	56,68	158.000.000,00	59,67	162.000.000,00	59,67	742.017.400,00
		1.	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	375	400	84.008.700,00	425	84.008.700,00	450	102.000.000,00	475	104.000.000,00	500	106.000.000,00	2250	480.017.400,00
		2.	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal Yang Dibina	Orang	10	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	12	52.000.000,00	13	54.000.000,00	15	56.000.000,00	60	262.000.000,00
		XIV	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan	Rupiah	430.720.190.845,62	432.873.791.799,85	20.000.000,00	435.038.160.758,85	64.350.778,00	437.213.351.562,64	64.500.000,00	439.399.418.320,46	71.000.000,00	441.596.415.412,06	78.000.000,00	441.596.415.412,06	297.850.778,00
		1.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Dagang dan Misi Dagang Yang Diikuti	Jumlah Pameran/ misi dagang	6	1	20.000.000,00	2	64.350.778,00	2	64.500.000,00	3	71.000.000,00	3	78.000.000,00	11	297.850.778,00
		1.	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan Yang Dibina	Pelaku Usaha	2	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	22.000.000,00	5	24.000.000,00	25	106.000.000,00
		2.	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi dalam Pameran dagang	Pelaku Usaha	2	N/A	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	4	86.000.000,00



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	3.	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	1	N/A	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	17.000.000,00	3.	18.000.000,00	4	65.000.000,00
	4.	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	3	1	0,00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	1	-
	5.	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor Yang Dibina	Pelaku Usaha	10	10	0,00	10	9.350.778,00	10	9.500.000,00	10	10.000.000,00	10	12.000.000,00	50	40.850.778,00
XV		ROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Fasilitasi (Non) Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Person	100	100	50.000.000,00	100	57.600.000,00	100	57.700.000,00	100	58.000.000,00	100	59.000.000,00	100	282.300.000,00
	1.	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Yang Diterbitkan	Dokumen	6	2	25.000.000,00	2	27.600.000,00	2	27.700.000,00	2	28.000.000,00	2	29.000.000,00	10	137.300.000,00
	1.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	6	2	25.000.000,00	2	27.600.000,00	2	27.700.000,00	2	28.000.000,00	2	29.000.000,00	10	137.300.000,00
	2.	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah SKA Yang Diterbitkan	Dokumen	100	100	25.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	500	145.000.000,00
	1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	100	100	25.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	500	145.000.000,00



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

			TOTAL ANGGARAN PENDANAAN PERTAHUN	TAHUN 2022	8.708.949 .976,53	2023	8.484.434. 253,48	2024	8.575.951 .668,21	2025	8.628,02 3.004,01	2026	8.666.699. 422,37	TOTAL 5 TAHUN	43.064.058.3 24,62
--	--	--	-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------------------	------	----------------------	------	----------------------	------	----------------------	------------------	-----------------------



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Proses Pembangunan Kabupaten Nunukan lima tahun kedepan tidak bisa dilepaskan dari capaian kinerja lima tahun terakhir, selain telah menghasilkan kemajuan juga masih menyisakan beberapa permasalahan baik permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang dewasa ini. Seiring dengan kesuksesan mengemban reformasi yang berjalan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi perubahan yang lebih baik.

Indikator kinerja perangkat daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indicator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) ataupun kompositnya (impact). Indikator kinerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam dokumen renstra ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD / Indikator Kinerja Daerah. Target pencapaian indicator ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tatakelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik.



Indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table
Sebagai berikut :



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2021	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -						
		2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Kinerja	
INDIKATOR TUJUAN								
1.	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat	25,00	40,00	42,86	50,00	53,33	56,52	56,52
2.	Persentase Pertumbuhan UMK	14,57	1,80	2,36	2,88	3,36	3,80	3,80
3.	Persentase Pertumbuhan IKM	3,33	1,55	2,28	2,98	3,61	4,19	4,19
4.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	-1,58	5,95	7,44	7,05	7,13	5,91	5,91
INDIKATOR SASARAN								
1.	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	9,79	9,93	11,17	12,41	13,65	14,89	14,89
2.	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru UMK	105,45	29,50	34,17	42,44	44,10	45,49	45,49
3.	Persentase Wirausaha Baru IKM	16,18	16,74	17,47	18,37	19,42	20,61	20,61
4.	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
5.	Standar Deviasi Harga	7,55	7,22	6,67	6,44	6,11	5,56	5,56



INDIKATOR PROGRAM								
1.	Persentase SDM Pengelola Koperasi Yang Meningkatkan Kapasitasnya	9,16	10,29	11,41	12,53	13,66	14,78	14,78
2.	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang di Lakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	4,04	2,58	6,20	11,17	17,37	24,81	24,81
3.	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Volume Usahanya	9,79	9,93	11,17	12,41	13,65	14,89	14,89
4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	6,82	8,34	10,09	11,78	13,41	14,98	14,98
5.	Ratio Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	4,38	4,73	5,08	5,44	5,79	6,14	6,14
6.	Peningkatan Jumlah Sentra IKM	3,33	3,33	3,48	3,85	4,29	4,52	4,52
7.	Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	6,53	7,18	7,73	8,19	8,57	8,88	118
8.	Persentase Data IKM Produktif di Kabupaten Nunukan	2	2,13	2,26	2,40	2,53	2,53	2,53



9.	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi Layak / Sehat	30,23	20,93	20,93	23,26	23,26	23,26	23,26
10.	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	3,40	2,68	2,55	2,31	2,21	2,04	2,04
11.	Persentase Produk Unggulan Daerah Yang Meningkatkan Penjualannya	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
12.	Ekspor Bersih Perdagangan	430.720.190.845,62	432.873.791.799,85	435.038.160.758,85	437.213.351.562,64	439.399.418.320,46	441.596.415.412,06	441.596.415.412,06
13.	Persentase Fasilitasi (Non) Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100
13.	Persentase UTTP Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	44,75	47,73	50,72	53,70	56,68	59,67	59,67



BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 Kabupaten Nunukan disusun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagai pedoman penyusunan Renja dan RKA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 Kabupaten Nunukan ini ditentukan oleh dukungan yang solid seluruh pegawai dan pelaku Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Nunukan. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Tahun 2021- 2026 maka sasaran pembangunan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang ditandai dengan target capaian kinerja dalam 5 (lima) tahun telah tergambar dan tercatat secara jelas sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan dapat diukur dan di nilai keberhasilannya.



Nunukan, 04 Desember 2021

KEPALA DINAS

Drs. H. ABDUL KARIM, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C
NIP. 19621110 199003 1 021